



PUTUSAN

Nomor : 104/Pid.B/2013/PN.LBT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara atas nama para terdakwa :

I. Nama lengkap : **MUHAMMAD NURHAMIM alias MARTO alias**

MAT;

Tempat lahir : Gorontalo;

Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 12 Februari 1979;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Mongolato Kecamatan Telaga,
Kabupaten Gorontalo;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Buruh;

II. Nama lengkap : **WIWIN KARIM HELIDU alias WIWIN;**

Tempat lahir : Gorontalo;

Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 11 April 1984;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Mongolato Kecamatan Telaga, Kabupaten
Gorontalo;

A g a m a : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P e k e r j a a n : Dagang;

III. Nama lengkap : **ARIFIN HELIDU alias IPIN;**

Tempat lahir : Buol;

Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 15 April 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru
Kota Gorontalo;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Buruh;

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dan penetapan yakni :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Limboto sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013;

Para terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 26 Juni 2013 No.104/ Pen.Pid/2013/PN.LBT, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tanggal 26 Juni 2013 No.104/Pen.Pid/2013/PN.LBT, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMAD NURHAMIM alias marto alias Mat dan terdakwa II WIWIN KARIM HELIDU alias wiwin serta terdakwa III ARIFIN HELIDU alias Ipin bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencurian dengan Pemberatan secara bersama-sama “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dalam Surat dakwaan Kami;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I MUHAMAD NURHAMIM alias marto alias Mat dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa II WIWIN KARIM HELIDU alias wiwin serta terdakwa III ARIFIN HELIDU alias Ipin berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DM 1691 AE dan 1 (satu) lembar STNK an. Maryam Polamolo. SP.d ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Maryam Polamolo. Spd.

⇒ uang kertas pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- Telah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

- Telah mendengar replik Penuntut Umum yang bertetapan pada tuntutan dan duplik para terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 Juni 2013, No.Reg.Perkara : PDM-31/LBT/06/13 sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I Muhammad Nurhamim alias Marto alias Mat dan terdakwa II Wiwin Karim Helidu alias Wiwin serta terdakwa III Arifin Helidu alias Ipin pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Desa Dunggala Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Limboto, Telah mengambil barang sesuatu yakni hewan ternak berupa 2 (dua) ekor kambing yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain yakni saksi korban Sudirman Nurkamiden, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 07.00 wita terdakwa I Muhammad Nurhamim bersama istrinya terdakwa II Wiwin Karim Helidu serta terdakwa III Arifin Helidu dengan menggunakan mobil Avanza warna putih DM 1691 AE hendak menuju ke Desa Pulubala untuk meminjam uang kepada adik terdakwa I, ketika dalam perjalanan dengan melewati jalan Desa Dunggala, terdakwa I melihat 2 (dua) ekor ternak kambing jenis kelamin betina yang satu berwarna merah angus dan yang satunya lagi merah kekuning-kuningan diperut terdapat buluh putih sedang berdiri disamping jalan, kemudian terdakwa I mengatakan "disana ada kambing dua ekor daripada kita pinjam uang tidak dikasih lebih baik kita ambil 2 (dua) ekor kambing itu" kemudian terdakwa II dan terdakwa III pun menyetujui perkataan dari terdakwa I, kemudian I menyuruh terdakwa III untuk menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut, setelah mobil berhenti kemudian terdakwa I turun dari mobil dan mendekati kedua ekor ternak kambing tersebut yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter sambil melihat-lihat disekelilingnya, ketika aman lalu terdakwa I menarik tali yang terpasang dileher ternak kambing tersebut satu demi satu dan dibawa serta dimasukkan kedalam mobil Avanza warna putih DM 1691 AE tepatnya dibelakang dimana sebelumnya pintu bagasi mobil bagian belakang telah terlebih dahulu dibuka oleh terdakwa II kemudian para terdakwa membawa pergi kedua ekor ternak kambing tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

Bahwa kedua ekor ternak kambing milik saksi korban dibawa oleh para terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza yang dikendarai oleh terdakwa III menuju kearah Kota Gorontalo tepatnya di rumah saksi Djafar Lamusu alias Ka Djafar untuk dijual, sesampainya dirumah tersebut para terdakwa menurunkan kedua ekor ternak kambing tersebut dan membawa kehalaman rumah dari saksi Djafar Lamusu. Selanjutnya antara terdakwa I dan saksi Djafar lamusu terjadi kesepakatan harga dimana saksi Djafar Lamusu membayar kedua ekor ternak kambing tersebut dengan harga Rp 600.000,-



(enam ratus ribu rupiah) namun yang diberikan oleh saksi Djafar Lamusu kepada terdakwa I sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan diberikan dilain waktu kepada terdakwa I;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian dengan hilangnya kedua ekor ternak kambing sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan dibawah sumpah saksi yakni :

1. Saksi Sudirman Nurkamiden alias Udin (disumpah) menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah kehilangan 2 ekor ternak kambing pada hari Kamis tanggal

18 April 2013 sekitar Jam 14.00 wita di Kelurahan Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau tepatnya dikebun kompleks AURI;

- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengambil 2 ekor kambing miliknya adalah MARTO Alias MAT berteman setelah MARTO Alias MAT berteman tertangkap Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 11.00 wita saksi mengikat kambing di kebun kompleks AURI, kemudian saksi memberikan minum selanjutnya sekitar jam 12.00 wita setelah minum saksi melepas kambing tersebut di kebun kompleks AURI, kemudian saksi balik ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar Jam 14.30 wita teman saksi yang bernama FARUK memberitahukan bahwa ia barusan mengejar mobil avanza warna putih benomor Polisi DM 1691 AE yang memuat kambing curian, sehingga saat itu saksi diminta untuk pergi melihat ternak kambing saksi;
- Bahwa setelah saksi melihat ternyata 2 ekor kambing saksi sudah tidak ada atau hilang;
- Bahwa ciri – ciri 2 ekor ternak kambing milik saksi yang hilang yaitu 2 ekor kambing betina masing-masing berwarna Merah Hangu bertanduk sekitar 8 cm berumur sekitar 3 tahun, dan yang satunya lagi berwarna Merah kekuning-kuningan dan dibagian perut terdapat belang berwarna putih serta memiliki tanduk sekitar 8 cm berumur sekitar 3 tahun;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ROSIYATI ARSYAD memberitahukan yang mengambil kambing milik saksi adalah orang yang mengendarai mobil avanza warna putih dengan nomor Polisi DM 1691 AE. Setelah itu saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tibawa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 2 ekor kambing milik saksi diambil dengan cara diangkut dengan menggunakan mobil.;

2. Saksi Rosiyati Arsad alias Osi (disumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengejar mobil Avanza warna putih DM 1691 AE yang dicurigai sering mengambil hewan ternak Kambing;
- Bahwa pengejaran tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar Jam 14.00 wita di Kelurahan Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau tepatnya dikebun kompleks AURI;
- Bahwa saksi pernah kehilangan 2 (dua) ekor Kambing, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar Jam 14.00 wita saksi mencurigai sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Avanza warna putih DM 1691 AE ini, sering lalu lalang didepan rumah saksi, kemudian saksi buntuti menggunakan sepeda motor kerah kebun dikompleks AURI yang sering masyarakat mengikat/melapas hewan ternak berupa sapi atau Kambing, kemudian mobil itu berhenti dan saksi menelpon ke saudara JUNAEDI ARSAD, tiba-tiba mobil Avanza warna putih DM 1691 AE pergi dan melarikan mobilnya begitu kencang. Dan setelah mobil itu pergi ternyata ada 3 (tiga) ekor kambing ditempat mobil itu berhenti yang mungkin akan diambil;

- bahwa saksi mengenal mobil toyota avanza warna putih DM 1691 AE yang diperlihatkan kepadanya karena itulah mobil yang saksi lihat lalu-lalang didepan rumah saksi yang kemudian saksi buntuti lalu berhenti tepatnya dikebun kompleks AURI, yang kemudian pengemudi mobil itu melarikan mobil tersebut begitu kencang kearah Desa Molowahu;

3. Saksi Taufikul Rahman alias Upik (disumpah) menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengejar mobil Avanza warna putih DM 1691 AE yang telah mengambil mengambil hewan ternak Kambing;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar Jam 14.00 wita saksi 3 mengejar mobil avanza warna putih DM 1691 AE di Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo atau tepatnya ketika mobil tersebut melintas didepan rumah saksi;
- Bahwa saat itu saksi menerima telepon dari Kakak Ipar saksi yang bernama ROSYATI ARSAD, bahwa akan melintasi didepan rumah saksi mobil pencuri kambing warna putih kemudian ketika mobil Avanza warna putih DM 1691 AE melintas didepan rumah saksi spontan saksi mengejar mobil tersebut dengan menggunakan sepeda motor kearah Batudaa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tapi setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa yang berada didalam Mobil Tersebut adalah para terdakwa;

4. Saksi Roy Daeng Passa (keterangannya dibacakan) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 18 april 2013 sekitar jam 14.15 wita di Kelurahan Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tepatnya di jalan menuju ke reksonegoro atau dikebun kompleks AURI telah terjadi pencurian hewan ternak kambing;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ketahu siapa yang telah mengambil ternak kambing tersebut namun setelah menerima laporan informasi dari masyarakat saksi bersama rekan saksi Sdr. LINTONG DAMONGGALAD kembangkan dan berhasil menemukan para pelaku pencurian kambing tersebut yaitu para terdakwa yang kemudian hewan ternak kambing tersebut dijual kepada Sdr. DJAFAR LAMUSU alias KA DJAFA;
- Bahwa ternak kambing yang diambil oleh para terdakwa sebanyak 2 ekor yaitu jenis kambing biasa kelamin betina yang satu berwarna merah angus dan yang satunya berwarna merah kekuning-kuningan dan ada tanda bulu putih dibagian perut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 unit mobil dan uang Rp. 200.000 yang diperlihatkan dimana barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi temukan pada hari kamis tanggal 18 april 2013 setelah berhasil mengintrogasi para pelaku pencurian kambing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut para terdakwa pada pokoknya telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Terdakwa I. MUHAMMAD NURHAMIM Alias MARTO Alias MAT,
menerangkan :

- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil 2 (dua) ekor kambing pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 14.15 wita di Desa Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo tepatnya di jalan menuju Kereksonegoro;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 ekor ternak kambing yang Saksi ambil dan pada saat Saksi ambil 2 ekor kambing tersebut tidak terikat;
- Bahwa kambing yang terdakwa ambil di Desa Dunggala tepatnya di jalan menuju ke reksonegoro sebanyak 2 (dua) ekor yaitu jenis kambing biasa kelamin betina yang satu berwarna merah angus dan yang satunya berwarna merah kekuning-kuningan dan ada tanda bulu putih dibagian perut;
- Bahwa terdakwa pada saat mengambil 2 ekor ternak kambing bersama – sama dengan Istrinya yaitu WIWIN KARIM HELIDU Alias WIWIN dan ARIFIN HELIDU alias IPIN;
- Bahwa terdakwa berteman mengambil 2 ekor ternak kambing tersebut dengan menggunakan mobil rental/sewaan merk Toyota Avanza warna putih DM 1691 AE;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 ekor ternak kambing tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu menarik tali yang terikat dileher kambing satu per satu ke arah mobil, setelah didekat mobil kambing tersebut kemudian diangkat dan dinaikan ke dalam mobil, setelah dua ekor kambing dimasukkan ke dalam mobil Saksi berteman langsung pergi;



- Bahwa 2 ekor ternak kambing tersebut terdakwa jual kepada di Kota Gorontalo dengan harga Rp. 600.000,-;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa 1 unit mobil toyota avanza warna putih DM 1691 AE yang diperlihatkan adalah mobil yang terdakwa berteman gunakan pada saat mengambil 2 ekor ternak kambing dan 2 lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 adalah sisa uang dari pembayaran 2 ekor kambing yang terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa pernah juga mengambil hewan ternak baik berupa kambing maupun sapi ditempat lainnya dan diwaktu yang berbeda;

II. Terdakwa II. WIWIN KARIM HELIDU Alias WIWIN, menerangkan :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (du) ekor kambing pada hari kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 14.00 wita di Desa Dunggala Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 2 ekor ternak kambing yang Saksi berteman ambil dan pada saat Saksi ambil 2 ekor kambing tersebut tidak terikat;
- Bahwa kambing yang terdakwa berteman ambil adalah jenis kambing betina dengan ciri – ciri warna merah angkus dan yang satunya lagi warna merah kekuning-kuningan dan ada bulu putih pada bagian perut;
- Bahwa tujuan terdakwa dan berteman mengambil kambing tersebut untuk dijual;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa 2 ekor ternak kambing tersebut terdakwa jual kepada Djafar Lamusu di Kota Gorontalo dengan harga Rp. 600.000,- akan tetapi terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa terdakwa mendapat bagian Rp. 200.000. dari hasil penjualan kambing tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik mobil yang terdakwa berteman gunakan namun setahu terdakwa mobil tersebut terdakwa pinjam pada Rental Ullan di Telaga dengan ongkos Rp 250.000 perhari;

III. Terdakwa III. ARIFIN HELIDU Alias IPIN, menerangkan :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 14.15 wita terdakwa bersama dengan MUHAMMAH NURHAMIDIN Alias MARTO Alias MAT dan WIWIN HELIDU Alias WIWIN telah mengambil 2 ekor ternak kambing di desa Dunggala Kec. Tibawa Kab. Gorontalo atau tepatnya di jalan menuju ke Desa Reksonegoro;
- Bahwa terdakwa berteman ambil di Desa Dunggala tepatnya di jalan menuju ke Reksonegoro sebanyak 2 (dua) ekor yaitu jenis kambing biasa jenis kelamin betina, yang satu berwarna merah angus dan yang satunya lagi merah kekuning-kuningan diperut terdapat buluh putih;
- Bahwa pada saat mengambil kambing terdakwa berteman tidak menggunakan alat apapun juga, melainkan MOHAMAD NURHAMIM Alias MARTO Alias MAT hanya menarik tali yang terikat dileher kambing tersebut dan langsung menaikan ke mobil kemudian mulut kambing diikat menggunakan tali;
- Bahwa terdakwa berteman mengambil ternak kambing dengan menggunakan 1 unit mobi toyota avanza warna putih DM 1691 AE, dan peran terdakwa yakni sebagai sopir yang mengendarai mobil tersebut pada saat melakukan pencurian;



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penjualan 2 ekor kambing tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 300.000,- akan tetapi uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 1 unit mobil toyota avanza warna putih, 1 lembar STNK mobil An. MARYAM POLAMOLO, S,Pd, Nomor Polisi DM 1691 AE yang diperlihatkan kepadanya adalah uang sisa hasil penjualan kambing dari terdakwa serta mobil tersebut adalah mobil yang terdakwa berteman gunakan untuk mengangkut 2 (dua) ekor kambing;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa berteman mengambil 2 ekor ternak kambing tanpa sepengetahuan atau seijin dengan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (adecharge);

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah dihubungkan satu dengan lain ternyata terdapat persesuaian yang selanjutnya akan dibuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-1 dan ke-4 KUHP yang rumusan unsur delik dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Ternak Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa terdakwa I. Muhammad Nurhamim alias Marto alias Mat, terdakwa II. Wiwin Karim Helidu alias wiwin dan terdakwa III. Arifin Helidu alias Ipin, masing-masing membenarkan bahwa dirinyalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa para terdakwa juga mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, sehingga para terdakwa dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

1. Unsur “Mengambil Ternak Milik Orang Lain” ;

Bahwa menurut profesor Van BEMMELEN - Van HATTUM :*” mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, atau untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud ”.*;



Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan maka telah terbukti bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar jam 07.00 Wita, terdakwa I Muhammad Nurhamim bersama istrinya terdakwa II Wiwin karim Helidu serta terdakwa III Arifin Helidu dengan menggunakan mobil Avanza warna Putih DM 1691 AE hendak menuju ke Desa Pulubala untuk meminjam uang kepada adik terdakwa I, ketika dalam perjalanan dengan melewati jalan desa Dunggala, terdakwa I melihat 2 (dua) ekor ternak kambing jenis kelamin betina, yang satu berwarna merah angus dan yang satunya lagi merah kekuning-kuningan diperut terdapat buluh putih sedang berdiri disamping jalan, kemudian terdakwa I mengatakan “ disana ada kambing dua ekor, daripada kita pinjam uang tidak dikasih, lebih baik kita ambil 2 (dua) ekor kambing itu “, terdakwa II dan terdakwa III pun menyetujui perkataan dari terdakwa I, kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa III untuk menghentikan mobil yang dikendarainya tersebut, setelah mobil berhenti kemudian terdakwa I turun dari mobil dan mendekati kedua ekor ternak kambing tersebut yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter sambil melihat-lihat disekililingnya, ketika aman, lalu terdakwa I menarik tali yang terpasang dileher ternak kambing tersebut satu demi satu dan dibawa serta dimasukkan kedalam mobil avansa warna putih DM 1691 AE tepatnya dibelakang dimana sebelumnya pintu bagasi mobil bagian belakang telah terlebih dahulu dibuka oleh terdakwa II, kemudian para terdakwa membawa pergi kedua ekor ternak kambing tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban. Bahwa kedua ekor ternak kambing milk saksi korban dibawa oleh para terdakwa dengan menggunakan mobil avansa yang dikendarai oleh terdakwa III menuju kearah Kota Gorontalo tepatnya di rumah saksi Djafar Lamusu alias Ka Djafar untuk dijual;



Menimbang, bahwa kata milik orang lain yang terdapat dalam unsur ini mengandung pengertian mengenai hak kepemilikan yang melekat pada barang tersebut yang sebahagian maupun keseluruhan terletak pada siapa ;

Mengenai benda-benda "***Kepunyaan orang lain***", menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "***orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan" kepunyaan pelaku***"

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan sesuai keterangan saksi korban Sudirman Nurkamden alias Udin yang menerangkan bahwa 2 (dua) ekor kambing yang telah diambil oleh para terdakwa bukanlah milik para terdakwa melainkan milik saksi korban itu sendiri;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "***Mengambil ternak milik orang lain***" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka telah terbukti bahwa para terdakwa pada waktu mengambil ternak berupa 2 (dua) ekor kambing tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi korban Sudirman Nurkamiden alias Udin selaku pemilik sapi tersebut dan para terdakwa telah menjual sapi tersebut melalui Jafar Lamusu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dimana uang hasil penjualan tersebut telah diterima masing-masing terdakwa dan telah dipergunakan untuk kepentingan masing-masing terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut jelas melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, letak sifat melawan hukum sudah nyata, baik yang mencocoki larangan undang –undang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan tertulis yang ada, lebih lanjut diterangkan ada kekeliruan perbuatan yang menurut ujud dan sifatnya bertentangan dengan undang undang ;



Bahwa suatu alih kepemilikan dengan cara yang dilakukan oleh para terdakwa sudah mencocoki larangan peraturan yang ada, karena tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, atau dengan kata lain bertentangan dengan kehendak sang pemilik ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa juga bersifat melawan hukum materil yang mana perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat tidak patut;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, jelas bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini;

3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian jumlah atau kuantitas orang yang melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa yang menerangkan bahwa para terdakwa telah bersekutu dalam mengambil ternak berupa 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban Sudirman Nurkamiden alias Udin;

Menimbang, bahwa hal ini didukung oleh keterangan saksi Rosiyati Arsyad, saksi Taufikul Rahman dan saksi Roy Daeng Passa, SH, yang menerangkan para terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menggunakan mobil toyota Avanza warna putih DM 1691 AE;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa seluruh unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP, kepada para terdakwa perlu ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa tersebut maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan pula dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa suatu pidana / hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa bukan suatu balas dendam akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa sudah cukup tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 (1) huruf (f) KUHP, sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. MUHAMMAD NURHAMIM alias MARTO alias MAT, Terdakwa II. WIWIN KARIM HELIDU alias WIWIN dan Terdakwa III. ARIFIN HELIDU alias IPIN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DM 1691 AE dan 1 (satu) lembar STNK an. Maryam Polamolo, Spd.;

dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Maryam Polamolo, Spd;

- Uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari

Senin, tanggal 09 September 2013 oleh **ZAUFI AMRI, S.H.** sebagai Hakim Ketua,

JOKO DWI ATMOKO, S.H, MH., dan **LELY TRIANTINI, S.H.,** masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 11 September**

2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan

didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **TAUFIK**

TULEN S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri **CITRA**

PERMATA SARI, S.H. Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limboto serta

para terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. JOKO DWI ATMOKO, S.H, MH.

ZAUFI AMRI, S.H.

II. LELY TRIANTINI, S.H,

PANITERA PENGGANTI,

TAUFIK TULEN S.H. M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)